



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Nomor : 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka perlu menunjuk Tim Pemeriksa Barang dan Jasa lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 08 Januari 2021

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pemeriksa Barang /Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Memeriksa/meneliti setiap pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Dinas
 2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa terhadap kesesuaian kemasan, kualitas, spesifikasi dan garansai barang;
 3. Memastikan bahwa barang dan jasa yang diterima oleh SKPD adalah barang yang sesuai dengan pesifikasi pada kontrak/kerangka acuan kerja dengan penyedia barang/jasa;
 4. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan/Verifikasi Barang/Jasa serta kesimpulan akhir dari pemeriksaan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Tanggal, 21 Januari 2021



KEPALA DINAS

I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19760522 199412 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 Januari 2021

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Ketua
2.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	Sekretaris
3.	Petugas Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota

KEPALA DINAS,

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M. SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19760522 199412 1 001